

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA
MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA KUALA LEUGE
PEUREULAK ACEH TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

Oleh

SINTA MUTIA DEWI

NIM: 2012017117



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2023**

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA KUALA LEUGE PEUREULAK ACEH TIMUR

Oleh

Sinta Mutia Dewi
NIM. 2012017117

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I



Dr. Adelina Nasution.MA
NIDN.2019027604

Pembimbing II



Muhazir.M.H.I
NIP.198811112019031007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Kuala Leuge Peureulak Aceh Timur” an Sinta Mutia Dewi, NIM 2012017117 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Febuari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 10 Febuari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I




Dr. Adelina Nasution.MA
NIDN.2019027604

Penguji II



Muhazir, S.HI., M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji III/Anggota



Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Penguji IV/Anggota



Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Mutia Dewi

Nim : 2012017117

Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Alue kaol, Kec. Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Kuala Leuge Peureulak Aceh Timur”** adalah benar karya hasil saya sendiri dan original sifatnya. Apabila kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan di batalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 07 Januari 2023
Pembuat Pernyataan



SINTA MUTIA DEWI
NIM: 2012017117

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur” ini telah diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran motivasi, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah³
3. Bapak Muhazir, M.H. selaku pembimbing II (pembimbing metode penelitian) dan Ibu Adelina Nasution sebagai pembimbing I (pembimbing isi) yang telah memberikan banyak bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi.

4. Ibu Anizar. MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Para Dosen Lingkungan Fakultas Syariah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh studi di IAIN Langsa.
6. Untuk kedua orang tua Mamak Dan Bapak tidak pernah merasa lelah dalam mendukung dan mendoakan dalam menempuh pendidikan.
7. Untuk anak kos yg menemani sella merlia, syafitri, riskia saveria siregar, yang gak bosan- bosan nya memberikan motivasi.
8. RACANA khusus nya rakan- rakan letting BEE thank you untuk pengalaman kita selama ini, alasan kenapa betah di kampus itu adalah kalian.
9. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu Kepada semuanya, penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Aamiin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk tercapainya sebuah kesempurnaan pada penulisan skripsi ini. Namun sebagaimana manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan. Peneliti juga telah menyadari bahwa sannya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, peneliti dengan senang hati menerima saran dan kritik serta pendapat demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhirnya peneliti hanya dapat berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan warna bagi perkembangan ilmu selanjutnya, semoga Allah SWT

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 03 September 2022

Sinta Mutia Dewi

2012017117

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah..	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Penetapan Harga dalam Islam	18
1. Pengertian Harga.....	18
2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	20
3. Tujuan Penetapan Harga.....	23
4. Metode Penetapan Harga.....	24
B. Etika Bisnis Dalam Islam.....	29
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	29
2. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam.....	32
3. Sistem Etika Bisnis	34
4. Fungsi Etika Bisnis Islam	36
5. Ruang Lingkup Etika Bisnis	37

6. Nilai-Nilai Etika Bisnis Syariah	38
7. Prinsip- Prinsip Etika Bisnis dalam Islam	40
8. Ketentuan Bisnis dalam Islam	44
BAB III :METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data.. ..	51
E. Teknik Analisis Data.. ..	52
F. Panduan Penulis.....	54
 BAB IV :PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. GambaranUmumLokasiPenelitian.....	55
B. Praktik Perubahan Harga Makanan Dan Minuman di Tempat Wisata Kuala Leuge.....	56
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga Makanan dan Minuman di Tempat Wisata Kuala Leuge.....	59
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	68
 LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	70

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur. Permasalahan disini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) praktik perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah harga makanan dan minuman akan mengalami perubahan harga di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Penjual membuat perubahan harga agar bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- dari harga makanan dan minuman yang dijual di hari biasa. Sedangkan 2) Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai dengan praktik jual beli makanan dan minuman di Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Terdapatpedagang yang belum menerapkan prinsip keadilan, karena mereka membedakan harga kepada wisawatawan luar kota dan wisatawan lokal dan juga menaikkan harga makanan dan minuman dua kali lipat di hari libur sedangkan makanan dan minuman yang dijual sama seperti hari biasanya. Kesimpulan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur akan mengalami perubahan harga di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Penjual membuat perubahan harga agar bisa memperoleh keuntungan. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur dalam praktik jual beli makanan dan minuman belum memenuhi prinsip keadilan.

***Kata Kunci:* Etika Bisnis Islam, Perubahan Harga Makanan dan Minuman, Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.¹

Harga ditentukan atau ditetapkan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang/jasa.²

Secara umum, para ahli ekonomi klasik membangun pemikiran-pemikiran mereka pada basis sesuatu yang eksis. Kendati sebetulnya doktrin itu hilang, harga yang adil sebagai sebuah gagasan menjadi tetap bertahan dalam berbagai macam bentuk yang tersamar. “Harga Natural” dari penganut paham fisiokrates itu tidak

¹ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 345

² Ziko Hamdi, *Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012), h. 15

ada, tetapi pemikiran kuno dari teori harga yang adil itu ada dalam bentuk sistem ekonomi yang sekuler dan dalam terminologi baru tentang hukum alam.³

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Penentuan harga mempunyai dua bentuk; adanya yang boleh dan adanya yang haram. Harga ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁴

Nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu mengambil bagian menentukan harga. Penetapan harga akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dijangkau

³Philip Kotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.110

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, BankSyari'ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), h. 259

masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁵

Aktifitas ekonomi dan bisnis selalu memiliki relasi dengan etika, oleh karena itu bisnis tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya masyarakat dimana etika itu dipraktikkan. Sebagaimana halnya aspek–aspek lain dalam kehidupan manusia yang melibatkan etika, ekonomi dan bisnis pun selalu dikaitkan dengan etika sehingga muncullah apa yang disebut dengan etika dalam bisnis dan bisnis yang etis.⁶

Etika bisnis dalam syariah adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.⁷ Namun, sayangnya masih ada bisnis perdagangan yang kurang memperhatikan akan adanya etika bisnis Islam. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan pedagang dengan etika bisnis Islam dan bahkan ada yang sengaja tidak menjalankan bisnis perdagangannya sesuai dengan etika bisnis Islam, padahal tahu akan etika bisnis Islam.

Kenaikan harga pada objek wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur tidak di dasarkan pada hukum yang berlaku dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Akan tetapi kenaikan harga makanan lebih didasarkan pada tempat, karena di pandang sebagai tempat wisata, maka dinaikan harga-harga

⁵ Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95

⁶ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 49-50.

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 17

makanan dari harga pasaran sesuai dengan keinginan penjual. Hal ini oleh pengunjung dianggap terlalu mahal dan kurang menerima terhadap harga yang diberikan. Bagi pengunjung/pembeli yang baru pertama kali datang ke objek wisata Pantai Leuge merasa terkejut dengan harga makanan yang ditetapkan. Dalam pengambilan keuntungan/laba dalam jual beli, secara khusus tidak ada dalil yang mengatur atau menjelaskannya. Akan tetapi, oleh sebagian para ulama memberikan batasan-batasan atau etika dalam mencari laba/keuntungan. Meningkatkan perekonomian mereka, sebagaimana salah satu objek wisata yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Objek Wisata Kuala Leuge Peureulak Aceh Timur.

Adapun para penjual yang berada di Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur, melakukan kenaikan harga terhadap makanan dan minuman yang di perjual belikan ini tidak sama dengan harga pada umumnya atau harga pada pasaran jika di hitung dari modal pembelian maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar. Kenaikan harga tersebut dapat memuncak pada saat musim liburan karena pada saat musim liburanlah para penjual memperoleh keuntungan sebesar-besarnya di karenakan pada hari biasa tidak banyak wisatawan yang hadir.

Hasil observasi awal yang telah di lakukan di kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur dengan mewawancarai salah satu orang yang berwisata di objek wisata kuala leuge, peureulak, aceh timur bahwa para wisatawan terpaksa menerima harga makanan dan minuman yang di tetapkan oleh para penjual yang berada di tempat wisata tersebut. Alasannya karena tidak memungkinkan untuk pergi keluar objek wisata hanya untuk membeli makanan dan minuman apalagi tempat yang

lumayan jauh dari perkotaan di tambah lagi harus membayar tiket masuk objek wisata untuk yang kedua kali nya.⁸

Beberapa alasan penulis untuk memilih penelitian di tempat wisata daripada tempat lainnya. Pertama, wisatawan lokal maupun wisatawan luar kota lebih banyak mengunjungi tempat-tempat pariwisata. Kedua, tempat wisata merupakan salah satu tempat yang sangat strategis untuk berdagang atau melakukan transaksi jual beli, pengunjung yang datang kemungkinan untuk membeli barang lebih besar. Ketiga, kemungkinan terjadinya diskriminasi harga terhadap pembeli juga lebih besar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang Sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan.⁹

Dan bisa jadi keberlangsungan dan keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh pelaku bisnis dalam beretika, hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul "**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap**

⁸Sella Merlia, salah satu pengunjung tempat wisata pantai leuge, Wawancara, peureulak, 1 Oktober 2021

⁹Hasan Aedi, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Cet. Ke, I. Bandung: Alfabeta, 2011) h. 57

Perubahan Harga Makanan Dan Minuman Di Tempat Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perubahan Harga Makanan dan Minuman di tempat Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perubahan harga makanan dan minuman di Tempat Wisata Kuala Leuge,Peureulak ,Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata Kuala Leuge, Peureulak,Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian memegang peranan yang

sangat penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.¹⁰

1. Secara Teoritis:

Untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam Fiqh Muamalah yang terkait dengan pembahasan tentang tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu dapat pula menambah pengetahuan bagi masyarakat dan pekerja yang ada di Indonesia terkait dengan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori hukum khususnya dalam variasi perubahan harga kedalam masalah nyata yang ada di lapangan.
- b. bahan analisis penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademis spesialis hukum mengenai perubahan harga.
- c. Sebagai bahan bacaan tambahan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya pedagang.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 63.

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudahnya dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika Bisnis

Menurut ensiklopedia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat¹¹

Secara etimologi, *bisnis* berarti keadaan dimana dimana seseorang atau kelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.¹²

Menurut pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan prinsip moral untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar untuk aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehannya atas penjualan barang-barang dan pendayagunaan hartanya.

Sedangkan Etika Bisnis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Etika Bisnis dalam Penetapan Harga yang ada pada Tempat Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 309

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.28-29

2. Harga

Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang jumlah uang atau alat tukar lainnya yang senilai yang harus di bayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu di pasar tertentu.¹³

Perubahan Harga yang penulis maksud adalah adanya Perubahan Harga antara hari biasa dan hari libur dan antara wisatawan lokal dan luar kota yang mana pada hari- hari tertentu harga cenderung lebih mahal di banding hari biasanya.

3. Makanan dan minuman

Makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan baku,baik,sehat,dan diproses dari standart kesehatan.¹⁴

Makanan dan minuman yang di maksud dalam penelian ini adalah jenis makanan dan minuman dalam kemasan yang biasa di perdagangkan di sekitaran tempat wisata kuala leuge. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti biskuit, roti dan makanan kemasan lainnya. Adapun minuman kemasan yang biasa di jajakan di sekitar tempat wisata, di antaranya air mineral, minuman bersoda dan minuman kemasan lainnya.

4. Tempat

menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawan: Tempat wisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Daerah tujuan wisatawan atau destinasi pariwisata

¹³Departemen pendidikan nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 482.

¹⁴Undang-undang No.11 tahun 2014 Tentang Pengawasan makanan dan minuman, Bab I Pasal I Ayat 11, h. 04.

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perubahan Harga Makanan Dan Minuman Ditempat Wisata Kaula Leuge,Peureulak,Aceh Timur”**. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul diatas untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Skripsi Nisrina, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di tempat Wisata Ditinjau Dari Konsep Tas'ir*. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tas'ir dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga yaitu, menyesuaikan dengan tempat wisata, adanya biaya transportasi, dan adanya upaya untuk menambah keuntungan, sehingga ada momentum-momentum

¹⁵ Undang-undang No. 10 tahun 2009, Tentang Kepariwisata Bab I Ayat 5, h. 03.

tertentu yang dijadikan oleh sebagian penjual untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar bertujuan untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa, agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Temuan dari penelitian ini adalah kenaikan harga makanan dan minuman dipantai Ulee Lheue sesuai dengan teori hukum permintaan dan metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, dan juga besarnya harga berdasarkan angka yang ditentukan oleh lokasi. Menurut hukum Islam hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi, jika terdapat kenaikan harga terlalu tinggi yang tidak wajar dan adanya diskriminasi harga terhadap pembeli, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.¹⁶

Perbedaan skripsi Nisrina dengan skripsi ini adalah skripsi Nisrina membahas Analisis Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di tempat Wisata Ditinjau Dari Konsep Tas'ir sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan Harga Makanan Dan Minuman di Tempat Wisata Kuala Leuge, Peureulak, Aceh Timur.

2. Skripsi yang di susun oleh Awwalul Fahmi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Di Warung Makan*

¹⁶Nisriani, *Analisis tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata di tinjau menurut konsep tas'ir*, skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Obyek Wisata (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang). Permasalahan dikaji di atas penyusunan difokuskan pada : 1.) Bagaimana penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di warung makan objek wisata di Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang? 2.) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga dalam jual beli makanan dan minuman di objek wisata Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di warung objek wisata Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan hasil penelitian dan hasil dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga di warung makan objek wisata di Sidomukti penjual menentukan harga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan melihat karakteristik apabila pembeli dipandang sebagai orang kaya atau pengunjung yang baru pertama kali maka harga yang baru maka harga yang diberikan lebih tinggi dari pada pembeli lokal atau pengunjung yang sudah sering datang. Praktik seperti ini diperbolehkan selama pedagang tidak mengambil dengan cara yang dilarang syariat Islam dan diantara penjual dan pembeli saling rela tanpa adanya paksaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman yang terjadi di objek wisata.¹⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Yeni Hendriyani, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Pantai Pengandaran*. Permasalahan skripsi di atas penyusun tertarik untuk meneliti dengan rumusan pokok masalah: apa saja yang menjadi faktor penyebab peningkatan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme peningkatan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran? Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* sifat penelitian ini adalah deskriptif- analitik, yakni dengan penelitian ini penyusun mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realita yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab peningkatan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran adalah naiknya jumlah permintaan pada saat musim liburan sehingga momentum tersebut dijadikan para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang tujuannya untuk

¹⁷Awwalul Fahmi, “*tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Di Warung Makan Objek Wisata Studi Kasus Di Desa Sidoukti, kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang*”, skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2014).

menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasanya agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. Mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata pantai pengandaran sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum islam hal tersebut sah atau di perbolehkan.¹⁸

4. Skripsi yang disusun oleh Aninda Wati, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung tahun 2018, dengan judul *Analisis Peran Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada masyarakat Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. Sebagaimana permasalahan yang telah penulis rumuskan diantaranya pertama, bagaimana peranan objek wisata talang indah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat? Dan yang kedua, Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peranan objek wisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan objek wisata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peranan objek wisata talang indah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Field Research (Penelitian Lapangan) dan Library Research

¹⁸Yeni HendriyanI, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek wisata Studi Pantai Pengandaran", Skripsi ,(Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ,2014).

(Penelitian Kepustakaan) sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sebagaimana yang telah terjadi di objek wisata talang indah ternyata, keberadaanya memberikan peran yang sangat positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, keberadaan objek wisata Talang Indah tidak dapat dipungkiri lagi telah memberikan kontribusi sangat besar sebagai salah satu tempat yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus sebagai penyedia terhadap terciptanya UKM ditengah masyarakat sekitar seperti jual beli dan usaha jasa, secara langsung kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar memberikan peran terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar Objek Wisata Talang Indah telah sesuai dengan teori Ekonomi Islam, kegiatan usaha tersebut menurut ekonomi Islam dikenal dengan al-Ijarah yang artinya sewa, yang memberikan pelayanan jasa kepada para wisatawan untuk mendapatkan manfaat berupa kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam melakukan kegiatan wisata.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum nya adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman yang terjadi di objek wisata.

5. Skripsi yang disusun oleh Alim Sudarsono, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2010, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan*

¹⁹AnindaWati, “*Analisis Peran Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada masyarakat Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*”, skripsi, (Universitas Islam Negeri Randen Intan Lampung tahun 2018).

Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ditempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan". Seiring dengan keaneka ragaman menu makanan yang ada pada saat ini menuntut para pendiri warung makanan untuk menyediakan menu makanan yang lengkap dengan keragaman menu yang berbeda, tidak ada barang yang tidak rusak, begitu hal nya dengan makanan pasti ada batas waktu kadaluarsanya. Seperti hal nya warung tempat wisata pemandianair hangat pacitan,sebagian pemilik warung masih menyediakan makanan yang tergolong tidak layak konsumsi, karena makanan tersebut dimasak hari-hari sebelumnya sehingga makanan tersebut mengalami perubahan rasa yang aneh, alasannya demi menunjukkan menu makanan yang lengkap dari menu makanan yang di jual. Dalam hukum islam perlindungan konsumen dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Memberikan hak atas apa yang akan di lakukan dalam menentukan akad tersebut. Sedangkan fungsi dari khiyar tersebut untuk membeli barang yang dikehendaki dengan menggunakan metode penelitian lapangan(field research) penyusun menerapkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya pengumpulan data. Kemudian secara preskriptif analiti permasalahan di kaji melalui pendekatan normative dengan kesimpulan bahwa praktek perlindungan konsumen di tempat pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan sudah sesuai dengan hokum Islam karena menjalankan secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah di sepakati para pihak dan juga konsumen yang mempunyai hak khiyar dengan bisa memilih ganti rugi yang telah di tawarkan oleh pihak pemilik warung.

²⁰Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan Etika Bisnis Islam terhadap perubahan harga makanan dan minuman yang terjadi di objek wisata.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab kedua akan diikuti dengan tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan tentang perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitiannya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab keempat akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata pantai Leuge Peureulak Aceh Timur di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, dan akan dilengkapi dengan saran-saran.

²⁰Alim Sudarsono, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ditempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”*, Skripsi,(Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2010).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembangunan Gampong Leuge diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun yang lalu, Gampong Leuge merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Peureulak Kota Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang berjarak 0 km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah gampong Leuge adalah kurang lebih berkisar 13 km², yang terbagi kedalam lima dusun yaitu dusun Kuta, Masjid, Pande dan Cot dan Blang dengan jumlah penduduk 2.661 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, petani tambak dan nelayan serta yang lainnya ada yang berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

Gampong Leuge memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, daerah administratif Gampong Leuge memiliki luas wilayah 13 km³ terdiri dari tanah sawah 216 Ha, tanah kemukiman 50 Ha, tambak 300 Ha. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan gampong Leuge maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di gampong Leuge pada masa ke masa.

Secara geografis Gampong Leuge berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pasir Putih, Cot Geulumpang dan Cot Muda Itam.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Bangka Rimueng dan Lhok dalam.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Keude Peureulak dan Lhok Dalam.

Gampong Leuge merupakan kawasan perdesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan peternakan, tambak. Sedangkan pencaharian lainnya adalah di bidang perdagangan.⁸³

B. Praktik Perubahan Harga Makanan dan Minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur

Kuala Leuge merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Dusun Cot, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak. Kuala Leuge menjadi salah satu tempat wisata yang diminati pengunjung dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, sekitar 2 Km dari kecamatan Peureulak atau jalan Raya. Kita bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Kuala Leuge menawarkan keindahan dan kerindangan dari pohon cemara dan mangrove yang masih tumbuh di sekitaran pantai, juga terdapat binatang atau biota laut asli di pantai tersebut. Hingga tidak heran, jika banyak masyarakat yang memilih kuala Leuge sebagai tempat wisata. Kebanyakan masyarakat datang ke kuala Leuge yaitu di hari libur, seperti hari sabtu atau minggu.

⁸³Profil Gampong Leuge Peureulak Kota Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur terdapat 3 orang penjual makanan dan minuman, ada yang menjual makanan seperti mie aceh, mie seduh dan lain sebagainya, ada yang menjual khusus minuman seperti kopi, teh, minuman jus-jus, ada juga yang menjual khusus jajan-jajanan, minuman seperti sprite, fanta, aqua dan lain sebagainya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Way penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur menyatakan bahwa:

“Tempat wisata di pantai kuala Leuge Aceh Timur akan mengalami perubahan di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Kami selaku penjual membuat perubahan harga hari biasa dengan hari libur untuk menstabilkan pengeluaran yang awalnya hanya memperoleh keuntungan hanya Rp. 2.000,- jika hari libur bisa memperoleh keuntungan dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000 seperti kopi hari biasa Rp. 4.000 jika hari libur kami jual dengan harga Rp. 5.000,- sampai Rp. 8.000,- Biasanya makanan yang mengalami kenaikan seperti minuman seperti kopi, teh dan minuman kemasan. Penjual akan memperoleh keuntungan di hari libur karena bisa menaikkan harga makanan dan minuman di hari tersebut, yang lebih menguntungkan karena ramai datang pengunjung dari luar daerah”.⁸⁴

Hasil wawancara dengan Fitri penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur menyatakan bahwa:

“Kami akan membuat perubahan harga makanan dan minuman khusus di hari libur yaitu hari sabtu dan minggu. Jika hari biasa harga makanan dan minuman seperti biasa jika hari libur kami menaikkan harganya karena ramai datang pengunjung dan dihari tersebut kami memperoleh keuntungan banyak. Kami menaikkan harga makanan seperti mie aceh, nasi goreng, dan lain-lain yang semula malai harga 8.000 sampai 10.000 jika di hari libur mengalami kenaikan mulai harga 12.000 sampai 15.000, Keuntungan yang bisa kami peroleh 2 kali lipat dari pada hari biasa”.⁸⁵

⁸⁴Hasil wawancara dengan Way penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 28 Juli 2022.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Fitri penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 02 Agustus 2022.

Hasil wawancara dengan Hasan penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur menyatakan bahwa:

“Harga makanan dan minuman akan mengalami perubahan harga di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Kami selaku penjual membuat perubahan harga agar bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan yang kami peroleh dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- adapun makanan dan minuman yang kami jual ialah makanan dan minuman dalam bentuk kemasan seperti Aqua, fanta,yang mengalami kenaikan mulai harga 4.000 sampai 8.000 dari harga makanan dan minuman yang kami jual. Di hari libur menjadi kesempatan bagi kami selaku penjual untuk mencari keuntungan yang besar, karena jika hari biasa kami tidak berani menaikkan harga takutnya tidak ada yang mau beli”.⁸⁶

Kenaikkan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, menurut peneliti memang keberatan dengan harga tersebut. Sebagian wawancara penulis dengan ibu Rizkia Siregar sebagai berikut:

“Saya merasa sedikit keberatan dan dirugikan akan perubahan dan mahalnya harga jual ditempat wisata, karena makanan dan minuman sama saja yang dijual hari biasa dan di hari libur tidak ada perbedaan, hanya berbeda dari harga saja. Selain itu setiap penjual yang ada disini akan berbeda-beda dalam menetapkan harga untuk mengambil keuntungannya.”⁸⁷

Berbeda dengan pendapat ibu Rizkia Siregar dan Siti Khodijah, bahwa ibu Safrida menyatakan:

“Saya tidak merasa terlalu keberatan jika harga makanan dan minuman mengalami perubahan harga khususnya di hari libur, hanya saja jangan terlalu mahal juga sampai Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- mengalami kenaikan harga, jika Rp. 2000,- itu biasa ini sampai dua kali lipat jelas saya merasa dirugikan”.⁸⁸

Pendapat tersebut sesuai dengan ibu Siti Khodijah, beliau menyatakan bahwa:

⁸⁶Hasil wawancara dengan Hasan penjual makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 02 Agustus 2022.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Rizkia Siregar pembeli/pengunjung makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 28 Agustus 2022.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Safrida pembeli/pengunjung makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 02 Agustus 2022.

“Saya keberatan jika harga makanan dan minuman mengalami perubahan harga khususnya di hari libur, hanya saja jangan terlalu mahal juga dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- mengalami kenaikan harga, jika Rp. 2.000,- itu biasa ini sampai dua kali lipat jelas saya merasa dirugikan karena makanan dan minuman yang dijual sama saja tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya”⁸⁹.

Perubahan harga makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur disebabkan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada hari biasanya. Penjual akan menjual harga makanan dan minuman dengan menaikkan harga sekitar Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- dengan jenis makanan dan minuman yang di jual.

Praktik perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah harga makanan dan minuman akan mengalami perubahan harga di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Penjual membuat perubahan harga agar bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- dari harga makanan dan minuman yang dijual di hari biasa.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penetapan Harga Makanan dan Minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'. Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-

⁸⁹Hasil wawancara dengan Siti Khadijah pembeli/pengunjung makanan dan minuman di Pantai Kuala Leuge Aceh Timur, pada tanggal 28 Juli 2022.

Qur'an yaitukesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran.

Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Dalam fikih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harganapun Rasul menolaknya.

Harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kedzaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.

Islam mengakui peranan pembisnis untuk mendapatkan keberuntungan yang besar, namun Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan yang besar tersebut dengan tidak melakukan kedzaliman. Seorang pembisnis perlu memahami norma-norma etik (benar dan salah) sehingga tindakan yang dilakukan

sudah sesuai dengan aturan dalam berbisnis salah satunya adalah dengan berlaku jujur. Seorang pembisnis juga harus mengetahui dan memahami bagaimana etika bisnis Rasulullah SAW dalam berdagang sehingga dapat memajukan bisnisnya.

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga yang ideal, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan. Jumhur ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.⁹⁰

Penetapan harga dalam etika bisnis Islam yaitu suatu penetapan harga yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga berperilaku etis bisnis (*akhlaq al-Islamiyyah*), yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Swt. Oleh karena itu keuntungan yang dihasilkan melalui bisnis tidak boleh merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika bisnis syariah Islam.⁹¹

Harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kedzaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara

⁹⁰ Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61.

⁹¹ Ahmad Ludfianto, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Penetapan Harga bagi Pembeli yang Membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari*, Skripsi (Jember, IAIN Jember, 2016), h. 34.

adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya harga itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang

Penetapan harga yang dibolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadinya lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, masif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.

Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan *ta'siryang* artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjualbelikan tanpa mendzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Kenaikan harga dan pengambilan keuntungan yang tinggi di suatu objek wisata memang bukan sesuatu yang aneh atau asing lagi bagi masyarakat sekarang, bahkan oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar. Sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu itu dibenarkan oleh Islam. Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli, harga disesuaikan dengan yang berlaku di pasaran.

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembelidapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Maka implikasinya antara penjual dan pembelitidak ada yang dirugikan. Dalam aktivitas jual beli, para pedagang dituntut untuk bersikap adil, baik(ikhlas), kerja sama (*ta'awun*), amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Parapedagang juga hendaknya memiliki ilmu tentang jual beli menurut Islam, supayajualbelinya tidak sampai melanggar norma-norma muamalah dalam Islam, dan jugauntuk bisa meraih keberkahan di dalam mencari rezeki.

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.

Kenaikan harga pada objek wisata Pantai Kuala Leuge Aceh Timur lebih didasarkan pada tempat, karena dipandang sebagai tempat wisata, maka dinaikkan harga-harga makanan dari harga pasaran sesuai dengan keinginan penjual. Hal ini oleh pengunjung dianggap terlalu mahal dan kurang diterima terhadap harga yang diberikan. Bagi pengunjung/pembeli yang baru pertama kali datang ke objek wisata di hari Sabtu dan Minggu merasa terkejut dengan harga makanan yang ditetapkan.

Pengambilan keuntungan/laba dalam jual beli, secara khusus tidak ada dalil yang mengatur atau menjelaskannya. Akan tetapi, oleh sebagian para ulama memberikan batasan-batasan atau etika dalam mencari laba/keuntungan. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili keuntungan yang baik (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Ibnu Arabi mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengkatagorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga masuk dalam katagori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.

Islam sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Dalam penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. *Tas'ir* yang dzalim itulah yang diharamkan dan yang adil yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai dengan praktik jual beli makanan dan minuman di Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Terdapat pedagang yang belum menerapkan prinsip keadilan, karena mereka membedakan harga kepada wisatawan luar kota dan wisatawan lokal dan juga menaikkan harga makanan dan minuman dua kali lipat di hari libur sedangkan makanan dan minuman yang dijual sama seperti hari biasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Praktik perubahan harga makanan dan minuman ditempat wisata kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah harga makanan dan minuman akan mengalami perubahan harga di hari libur seperti hari sabtu dan minggu. Penjual membuat perubahan harga agar bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari Rp. 4.000,- 6.000,- sampai Rp. 8.000,- dari harga makanan dan minuman yang dijual di hari biasa.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga makanan dan minuman ditempat Wisata Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur ialah terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai dengan praktik jual beli makanan dan minuman di Kuala Leuge, Pereulak, Aceh Timur. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keadilan. Terdapat pedagang yang belum menerapkan prinsip keadilan, karena mereka membedakan harga kepada wisawatawan luar kota dan wisatawan lokal dan juga menaikkan harga makanan dan minuman dua kali lipat di hari libur sedangkan makanan dan minuman yang dijual sama seperti hari biasanya.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual makanan dan minuman diharapkan berlaku adil dalam menetapkan harga kepada para pembeli, baik pembeli lokal maupun yang berasal dari luar kota.
2. Bagi pemerintah setempat diharapkan dapat membuat kebijakan yang tegas agar penjual dapat menjual makanan dan minuman dengan batas kewajaran.